



**Dharma Akhyuzi, S.H.**

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DI JAKARTA**

SK. MEN HUKUM DAN HAM NO. AHU - 59. AH. 02. 02 - TAHUN 2010  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 781/KEP-17.3/X/2013

**AKTA:**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT. BANK MEGA Tbk.**

Tanggal ..... 27 Mei 2015 .....

Nomor ..... 21. ....

Turunan Grosse : .....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Nomor : 21.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-05-2015 (duapuluh tujuh Mei duaribu -----  
limabelas). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris  
di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan  
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **KOSTAMAN THAYIB**, lahir di Palembang, pada tanggal -----

01-11-1962 (satu Nopember seribu sembilanratus enampuluh dua), -----

Direktur Utama PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta,

Tomang Rawa Kepa IX/71, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012,

Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi

Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

3173020111620001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **MADI DARMADI LAZUARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal

26-07-1966 (duapuluh enam Juli seribu sembilanratus enampuluh enam),

Direktur PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit

Permai 1 Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan

Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. -----

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172012607660005, Warga -----

Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka  
tersebut di atas berdasarkan keputusan sebagaimana ternyata dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Bank Mega, tertanggal -----  
07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas), Nomor 07.-----

-demikian mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan atas nama  
perseroan terbatas PT. BANK MEGA Tbk, suatu bank berbentuk perseroan  
terbatas yang di dirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang



- anggaran dasar berikut perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam:
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-1970 (tigabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh) nomor 13, Tambahan Berita Negara nomor 55; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1978 (duapuluh lima agustus seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) nomor 68, Tambahan Berita Negara nomor 524; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-10-1989 (enam Oktober seribu sembilanratus delapan puluh sembilan) nomor 80, Tambahan-----  
Berita Negara nomor 2324; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-05-1992 (lima Mei seribu sembilanratus sembilan puluh dua) nomor 36, Tambahan Berita Negara nomor 2009; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-03-1998 (empat Maret seribu sembilanratus sembilan puluh delapan) nomor 24, Tambahan -----  
Berita Negara nomor 1699; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret duaribu) nomor 20, Tambahan Berita Negara nomor 1240, juncto Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (duapuluh sembilan Juni duaribu satu), Tambahan Nomor 1240a; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-02-2001 (dua Pebruari duaribu satu) nomor 10, Tambahan Berita Negara nomor 40; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-3-2002 (sembilan belas Maret duaribu dua) nomor 23, Tambahan Berita Negara nomor 191; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-10-2002 (duapuluh -----  
sembilan Oktober duaribu dua) nomor 87, Tambahan Berita Negara nomor 982; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-2006 (duapuluh satu Pebruari duaribu enam) nomor 15, Tambahan Berita Negara nomor 203; -
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2006 (duapuluh tiga ----

- Oktober duaribu enam) nomor 85, Tambahan Berita Negara nomor 1124;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Nomor 16490; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-2010 (tiga Agustus duaribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Nomor 492; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2013 (tujuhbelas September duaribu tigabelas) Nomor 75, Tambahan Nomor 1893/L; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-09-2013 (sepuluh September duaribu tigabelas) Nomor 73, Tambahan Nomor 95819; -----
  - Akta tertanggal 27-03-2014 (duapuluh tujuh Maret duaribu empatbelas) Nomor 11, yang dibuat dihadapan dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-03-2014 (duapuluh delapan Maret duaribu empatbelas) Nomor AHU-00098.40.21.2014;-----
  - Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir termuat dalam akta tertanggal 12-05-2015 (duabelas Mei duaribu ----- limabelas), Nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-05-2015 (sembilanbelas Mei duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0932807. -----
  - Selanjutnya disebut "Perseroan",-----
  - Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
  - Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas), telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, bertempat di Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten - Tendean Kavling 12-14 A, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta -- Selatan. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:-----

1. Tuan Doktorandus **ACHJADI RANUWISASTRA**, lahir di -----  
Kebumen, pada tanggal 01-03-1944 (satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh empat), bertempat tinggal di Jakarta, Cipete Raya nomor 80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5202.010344.0142, Warga Negara --- Indonesia; -----

| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. Tuan **RACHMAT MAULANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
14-04-1950 (empatbelas April seribu sembilanratus limapuluh), -----  
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Lamtoro Kavling 136 Blok L,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Cinere, -----  
Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan 3276041404500001, Warga Negara Indonesia; -----

| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Tuan **JOHANES BAMBANG KENDARTO**, lahir di Jogjakarta, pada  
tanggal 22-04-1955 (duapuluh dua April seribu sembilanratus limapuluh  
lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cisanggiri III Nomor 12, -----  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petogogan, -----  
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174072204550004, Warga  
Negara Indonesia; -----

| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku Komisaris Perseroan. -----

4. Tuan **KOSTAMAN THAYIB**, tersebut; -----

| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku Direktur Utama Perseroan. -----

5. Tuan **MAX KEMBUAN**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan, lahir di Kotamobagu, pada tanggal 12-10-1957 (duabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh tujuh), bertempat tinggal di -- Kota Makassar. Jalan Timah 4 Blok A.27 Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Ballaparang, Kecamatan ---- Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 7371131210570003, Warga Negara Indonesia; -----  
 - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
 selaku Direktur Perseroan.-----
6. Tuan **MADI DARMADI LAZUARDI**, tersebut; -----  
 - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
 selaku Direktur Perseroan. -----
7. Nyonya **TATI HARTAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 16-01-1966 (enambelas Januari seribu sembilanratus enampuluh ----- enam), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejompongan III A/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171075601660006, Warga Negara ----- Indonesia: -----  
 - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
 selaku Direktur Perseroan. -----
8. Nyonya **ERNI (INDIVARA ERNI)**, lahir di Bekasi, pada tanggal 13-12-1967 (tigabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh ----- tujuh), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kemang Anyelir I Blok AA/55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 035, Kelurahan/Desa Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275055312670008, Warga Negara Indonesia; -----  
 - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
 selaku Direktur Perseroan. -----

9. Tuan **SUPARMAN KUSUMA**, lahir di Medan, pada tanggal -----  
05-01-1969 (lima Januari seribu sembilanratus enampuluh sembilan),  
bertempat tinggal di Jakarta, Green Garden Blok N 9/27 A, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang  
Nomor Induk Kependudukan 3173050501690015, Warga Negara -----  
Indonesia; -----  
| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir  
| selaku Direktur Perseroan. -----
10. Tuan **HARIANTONO (YB HARIANTONO)**, lahir di Malang, pada  
tanggal 02-10-1966 (dua Oktober seribu sembilanratus enampuluh ----  
enam), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cimandiri  
V Blok FF I, Nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ----  
Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi -----  
Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674030210660007,  
Warga Negara Indonesia; -----  
| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir  
| selaku Direktur Perseroan. -----
11. Tuan **MARTIN MULWANTO**, lahir di Manila, pada tanggal -----  
14-10-1968 (empatbelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh ----  
delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panglima Polim XIII, ----  
Nomor 109, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan ----  
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta  
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174101410680009,  
Warga Negara Indonesia; -----  
| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku Direktur Perseroan. -----
12. Tuan **YUNI LASTIANTO**, Sarjana Ekonomi, lahir di Jember, pada  
tanggal 19-06-1959 (sembilanbelas Juni seribu sembilangatus limapuluh  
sembilan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tabanas Nomor 46,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174011906590003, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku Direktur Independen Perseroan.-----

13. Tuan **ALI GUNAWAN**, lahir di Padang, pada tanggal 21-07-1963 (duapuluh satu Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang Blok C-9/9, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082107630007, Warga Negara Indonesia; -

- Menurut keterangan Para Penghadap dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah ----- mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. MEGA CORPORA, berkedudukan di ----- Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dimuat dalam akta tanggal ----- 29-07-2008 (duapuluh sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 142 yang dibuat dihadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI ----- SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----- perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 13-11-2008 (tigabelas Nopember duaribu delapan), ---- nomor : AHU-85589.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 12-01-2015 (duabelas Januari ----- duaribu limabelas) nomor 08, yang dibuat dihadapan ----- FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, ---- Sarjana Hukum, tersebut, yang pemberituannya telah -----

diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi -----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-01-2015 (enambelas  
Januari duaribu limabelas) Nomor -----  
AHU-0002729.AH.01.03.Tahun 2015. -----

| - Perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan pemilik -----  
| sejumlah 4.026.599.755 (empat miliar duapuluh enam juta -----  
| limaratus sembilanpuluh sembilan ribu tujuhatus limapuluh lima)  
| saham dalam Perseroan. -----

| 14. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik 2.017.659.929 (dua miliar  
| tujuhbelas juta enamatus limapuluh sembilan ribu sembilanatus -----  
| duapuluh sembilan) saham dalam Perseroan. -----

| 15. Tuan **YUNGKY SETIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
| 29-12-1962 (duapuluh sembilan Desember seribu sembilanatus -----  
| enampuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Putri Raya  
| Nomor 3A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
| Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta  
| Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082912620001,  
| Warga Negara Indonesia; -----

| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku undangan Rapat. -----

| 16. Tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di Magelang, pada tanggal -----  
| 27-01-1964 (duapuluh tujuh Januari seribu sembilanatus -----  
| enampuluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----  
| Perumahan Menteng Residence, Blok FC-3, Nomor 17, Rukun -----  
| Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Pondok Ranji, -----  
| Kecamatan Ciputat Timur, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk  
| Kependudukan 3674032701640001, Warga Negara Indonesia; -----

| - Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
| selaku undangan Rapat. -----

17. Tuan **LAMBOCK VICTOR NAHATTANDS**, Sarjana Hukum, lahir di Tarutung, pada tanggal 04-04-1952 (empat April seribu sembilanratus limapuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Taman Sunter Agung 2 Blok A. Nomor 11-12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara. pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172020404520015, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku undangan Rapat.

18. Tuan **WIWEKO PROBOJAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-07-1968 (empat Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Komplek MPR Jalan Kenanga/A.131, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174060407680013. Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku undangan Rapat.

19. Nyonya **LAY DIZA LARENTIE**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-07-1967 (tujuh Juli seribu sembilanratus enampuluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jian Nomor 18 B, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172024707670005. Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku undangan Rapat.

-Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Iklan Pemberitahuan dan Panggilan telah dimuat di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily

yaitu pada tanggal 31-03-2015 (tigapuluh satu Maret duaribu limabelas) untuk iklan Pemberitahuan dan pada tanggal 15-04-2015 (limabelas April--duaribu limabelas) untuk iklan Panggilan, 1 (satu) exemplar dari ----- masing-masing harian tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, --- nomor 07;-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili sebanyak ----- 6.044.259.684 (enam miliar empatpuluh empat juta duaratus limapuluh sembilanribu enamratus delapanpuluh empat) saham atau sebesar 86,80 % -- (delapanpuluh enam koma delapanpuluh persen) dari 6.963.775.206 (enam miliar sembilanratus enampuluh tiga juta tujuhratus tujuh puluh limaribu ---- duaratus enam) saham yang merupakan seluruh saham yang oleh Perseroan sampai dengan hari ini telah ditempatkan dan disetor penuh. -----

-Dengan demikian korum yang disyaratkan dalam Pasal 88 ayat 1----- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan ---- Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan karenanya Rapat tersebut adalah sah ----- susunannya dan dapat mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat. -

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan antara lain, dan karenanya Para Penghadap dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut ----- menyatakan sebagai berikut:-----

- I. a. Menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam --- rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- (Untuk selanjutnya disebut "OJK") No.32/POJK.04/2014 tentang --- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 ----- tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ----- Publik. -----
- | b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran ----  
| dasar dalam satu akta notaris. -----
- | c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan

hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri -----  
mengenai keputusan dalam mata acara Rapat ini dan melakukan ----  
setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata ---  
acara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----  
termasuk melakukan penyesuaian dan perubahan kalimat yang sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Sehubungan tersebut diatas para penghadap dengan ini menyatakan untuk  
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi  
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

-----"PT BANK MEGA Tbk"-----

Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --  
"Perseroan", berkedudukan di Jakarta Selatan.. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di  
dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang --  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan ini dimulai sejak tanggal 15-04-1969 (limabelas April seribu ---  
sembilanratus enampuluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum  
sejak tanggal 16-01-1970 ( enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh---  
puluh) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik -----  
Indonesia nomor J.A.5/8/1 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---  
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai Bank ---

[ Umum. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat --- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----
  - b. Memberikan kredit; -----
  - c. Menerbitkan surat pengakuan berhutang; -----
  - d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; -----
    - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
    - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
    - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; --
    - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
    - 5) Obligasi; -----
    - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; --
    - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
  - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; -----
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana --- telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;-----
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan ----- melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; -----
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;-----

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----  
berdasarkan suatu kontrak; -----
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya -  
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek: -----
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan  
wali amanat; -----
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain -----  
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang -----  
ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- m. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi -----  
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan  
lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,  
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan  
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh  
Bank Indonesia; -----
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi  
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat  
harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan  
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun  
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana  
pensiun yang berlaku; dan -----
- q. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang -----  
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 13.500.000.000.000,- -----  
(tigabelas triliun limaratus miliar Rupiah) yang terbagi atas -----  
27.000.000.000 (duapuluh tujuh miliar) saham, masing-masing saham --

bernilai nominal Rp. 500,- (limaratus rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan sebanyak 6.963.776.054 (enam miliar ---- sembilanratus enampuluh tiga juta tujuhatus tujuh puluh enam ribu ---- limapuluh empat) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp.3.481.888.027.000,- (tiga triliun empatatus delapanpuluh -- satu miliar delapanratus delapanpuluh delapan juta duapuluh tujuh ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham. -----

3. - Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi ---- menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan - harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan ---- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ----- "RUPS") dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam ----- Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan--- yang berlaku di bidang Pasar Modal, asal saja pengeluaran itu tidak --- dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. -----

- Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus ---- disetor penuh. -----

4. - Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham - yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada ---- tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang ---- akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD"), ----- masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD sesuai dengan -perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. -----

- Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan ---- kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -

dan peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal. -----

- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham --  
dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat ---  
kabar harian berbahasa Indonesia<sup>7</sup> yang berperedaran luas dalam  
wilayah Republik Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan  
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

- Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak -----  
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah  
HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan --  
yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud diatas  
atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----  
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. -----

- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS ---  
tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD --  
tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan  
kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya  
dengan membayar lunas harga saham yang ditawarkan itu kepada  
Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan  
saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham atau pemegang  
HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar  
dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan  
apabila jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang akan  
dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan  
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh -----  
masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang -----  
memesan tambahan saham; satu dan lain dengan mengindahkan -----  
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta  
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila setelah -----  
alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: -----

a. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tidak mencapai jumlah maksimum yang telah ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi ----- dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan -----

b. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut; demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di - dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat --- Warran atau Efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang -- mengandung hak untuk memperoleh saham, dengan tidak mengurangi -- izin pihak yang berwenang jika disyaratkan berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Direksi berhak mengeluarkan Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan -- HMETD kepada para pemegang saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut : -----

a. Ditujukan kepada karyawan; dan/ atau -----

b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; dan/ atau -----

c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi; ----- dan/atau -----

d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang -----

memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek -  
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak  
untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ----  
keputusan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek  
tersebut. -----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----  
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama  
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---  
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia. -----
9. - Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan ---  
sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka -----  
ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 dari Pasal 4 ini berlaku pula-----  
secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya -----  
peningkatan modal dasar tersebut. -----
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara ---  
modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% -----  
(duapuluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang : -----
  - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS: -----
  - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal  
dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia; -----
  - c. Diikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor -----  
sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (duapuluh lima ----  
persen) dari modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 6 ----  
(enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar berkenaan  
dengan penambahan modal dasar mendapatkan persetujuan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

- Dalam hal penambahan modal disetor menjadi 25% (duapuluh lima --- persen) dari modal dasar tidak terpenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran---- Dasar sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (duapuluh lima - persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tidak terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan ----- dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham. -----
2. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun suatu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
3. - Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ---- tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----  
- Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS ----- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----- Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ---- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut. -----

5. - Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara ---  
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham-----  
bergabung bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham ---  
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal -----  
sebesar 1 (satu) nominal saham. -----

- Ketentuan ayat 3 dan 4 dari Pasal 5 Anggaran Dasar ini mutatis -----  
mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. -----

6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan --  
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam --  
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia ----  
berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar --  
Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan  
dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian  
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal  
dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- = SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 6 = -----

1. - Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

- Dalam hal saham Perseroan tidak termasuk ke dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----  
Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat ----  
saham atau surat kolektif saham kepada pemiliknya. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberikan ---  
surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua)  
-atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. Nilai nominal saham; dan -----
- e. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan -----
- f. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----

6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham, harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan ----- ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat -- Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atas tandatangan-tandatangan tersebut dicetak ----- langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang ----- bersangkutan. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus ----- dalam rangka reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif), maka --- Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis tersebut ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau ----- tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi

tertulis tersebut. -----

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dari Pasal 6 Anggaran Dasar ini sekurangnya harus mencantumkan : ---
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang ----- bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau --- konfirmasi tertulis tersebut; -----
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan --- klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan -----
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----

----- = PENGGANTIAN SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 7 = -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
  - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
  - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -- dilakukan jika : -----
  - a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik ----- Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut: -----
  - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ----

- pemilik surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----  
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan ----  
dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum-----
4. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung  
oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, -----  
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini mutatis-mutandis juga berlaku bagi -----  
pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti sertifikat ----  
atau konfirmasi tertulis. -----

----- = DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS= -----

----- = Pasal 8 = -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham  
dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan dengan --  
sebaik-baiknya. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham atau Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,  
atau Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan  
dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham dan/atau Surat -  
Kolektif Saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang --  
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan --  
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -----

- pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau -----  
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -  
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarga dalam Perseroan -----  
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
  4. - Setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat -----  
dalam Daftar Pemegang Saham wajib diberitahukan kepada Direksi  
secara tertulis atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang  
ditunjuk oleh Direksi). -----  
- Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka --  
semua surat kepada para pemegang saham atau pemanggilan dan -----  
pemberitahuan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir --  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian kecuali ----  
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
  5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan  
Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang  
anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan anggota Dewan  
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa  
mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -
  6. Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar  
Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri --  
pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada  
waktu jam kerja dan hari kerja kantor Perseroan. -----
  7. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang  
Saham Perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah  
dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan  
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-  
undangan serta ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, --- pengagunan, gadai atau cession yang menyangkut saham Perseroan atau - hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan di - bidang Pasar Modal. -----

----- = PENITIPAN KOLEKTIF= -----

----- = Pasal 9 = -----

1. -Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap --- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak -- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----- mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Atas permohonan tertulis dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham----- kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam -- rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah atau rusak----- sama sekali, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang ----- bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang ----- surat sahamnya hilang atau musnah atau rusak sama sekali tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah atau rusak sama sekali. -----
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ----
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. --
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS

adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek --- pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan----- selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. ---
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS --- atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana yang --- berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja ----- sebelum tanggal panggilan RUPS. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus---- atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek ---- yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya schubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, yang selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----  
----- = Pasal 10 = -----

1. - Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham yang sah sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang (jika diperlukan), peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan ----- pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. Pencatatan pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan mencatat pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani kedua belah ---- pihak dalam transaksi atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup ---- membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan serta harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar modal. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---- Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. - Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang saham maupun pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----  
- Catatan-catatan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan --- Komisaris atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----  
- Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak

atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. -----

8. - Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan ----- penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk mendaftarkan itu diterima oleh Direksi Perseroan. -----

- Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Pemindahan hak atas saham Perseroan dapat berlangsung walaupun ---- dilakukan pemanggilan untuk RUPS Perseroan, namun pencatatan ----- pemindahan hak atas saham Perseroan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dapat dilakukan sejak 1 (satu) hari sebelum ----- tanggal pemanggilan rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Perseroan yang bersangkutan. -----

10. Setiap orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian, warisan, perkawinan seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini

yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pendaftaran -----  
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis  
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal ini. -----

12. Bentuk dan tata cara pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia atau pemindahan saham yang diperdagangkan di Pasar Modal berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal. -----
13. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana---  
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2a dilarang mengalihkan kepemilikan  
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ----  
RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi ---  
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM= -----

----- = Pasal 11 = -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah : -----
  - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan -----
  - b. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS --  
Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan  
kebutuhan. -----
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan : ----
  - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara; atau -----
  - b. Dewan Komisaris. -----
3. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS  
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. --
4. a. Sebelum pengumuman RUPS Perseroan wajib menyampaikan-----  
Pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada OJK  
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk

peraturan disektor pasar modal dan perbankan. -----

- b. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. -----
- c. Ketentuan huruf a dan b ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5. -----
5. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau jangka waktu yang lebih awal jika diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. -----
6. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara ----- cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh ----- pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau ----- diunduh melalui situs web Perseroan. -----
7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a --- namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
8. a. Pada saat penyelenggaraan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib -----

RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

b. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan

penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai : -----

(i) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

(ii) mata acara RUPS; -----

(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS.--

(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat. -----

9. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain -

yang terkait dengan mata acara RUPS dan pemegang saham berhak -----

memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara

rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN = -----

----- = Pasal 12 = -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam RUPS Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----

Dewan Komisaris, yang antara lain memuat laporan mengenai -----

Pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi selama -----

tahun buku yang baru lampau, untuk mendapat persetujuan RUPS ---

Tahunan; -----

b. Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh

akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya

disebut "OJK"), untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan; -----

c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan, apabila ada; -----

d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dan--

e. Dapat diputuskan hal-hal yang diajukan sebagaimana mestinya -----

dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan tindak pidana lainnya. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA= -----

----- = Pasal 13 = -----

1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. -----
2. a. Direksi wajib melakukan pemberitahuan dan panggilan serta -----  
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari ----  
Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang ----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa oleh pemegang saham  
sebagaimana dimaksud diatas wajib diajukan kepada Direksi dengan  
surat tercatat disertai dengan alasannya dan harus memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut : -----
  - (i). Dilakukan dengan itikad baik; -----
  - (ii). Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
  - (iii). Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -
  - (iv). Disertai dengan alasan dan bahan terkait yang harus diputuskan  
dalam RUPS; dan -----
  - (v). Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  
Anggaran Dasar Perseroan. -----
- c. Atas permintaan pemegang saham sebagaimana ayat 2 huruf b Pasal  
ini, Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam  
waktu 15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan. -----
3. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemberitahuan RUPS Luar Biasa  
tersebut dalam ayat 2 di atas dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak ----  
diterimanya permintaan, maka : -----

- a. -Apabila permintaan RUPS diajukan oleh pemegang saham, -----  
 pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan kembali ----  
 permintaan rapat kepada Dewan Komisaris. -----  
 -Atas permintaan dari pemegang saham tersebut Dewan Komisaris --  
 wajib dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan  
 untuk melakukan pemberitahuan akan diadakannya panggilan rapat;-
- b. Apabila permintaan RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, Dewan  
 Komisaris melakukan sendiri pemberitahuan akan diadakannya -----  
 panggilan rapat. -----

4. -Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----  
 pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam  
 ayat 2 huruf c dan ayat 3 huruf a, Direksi atau Dewan Komisaris wajib  
 mengumumkan mengenai permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----  
 pemegang saham dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan  
 perundangan yang berlaku di sektor pasar modal. -----
5. Apabila Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan pengumuman RUPS  
 Luar Biasa setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud oleh ayat 3 ---  
 huruf a Pasal ini, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dapat -----  
 mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua -----  
 pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---  
 Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-

-----= TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN=-----  
 -----=RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM=-----  
 ----- = Pasal 14 = -----

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di tempat --  
 kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan Kegiatan ----  
 usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana  
 saham Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang  
 saham paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan -----

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----  
tanggal pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS paling kurang memuat: -----

- 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
- 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----  
nasional dan media lain yang disyaratkan peraturan perundangan yang  
berlaku di sektor pasar modal. -----

d. Pengumuman RUPS tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan -----

selanjutnya, asal saja mata acara yang dibicarakan pada pokoknya ----  
adalah sama dengan mata acara rapat pertama. -----

3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a, selain memuat ---  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal  
ini, wajib juga dimuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan  
RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. Ketentuan ----  
mengenai ayat 2 dan 3 Pasal ini juga juga berlaku untuk pengumuman -  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang ---

saham paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. ----

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi sebagaimana  
disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di sektor ----  
pasar modal. -----

c. Pemanggilan RUPS atau ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud --

ayat 8 dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian ---  
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan media lain ----  
yang disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di -----  
sektor pasar modal. -----

5. Bukti pengumuman dan pemanggilan atau ralat pemanggilan RUPS ----  
berupa surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 4 Pasal ini --  
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah  
pengumuman atau pemanggilan RUPS. -----
6. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -----  
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ---  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dengan memperhatikan  
peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal. -----
7. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : -----
  - a. pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 7 ----  
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan --  
menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak --  
mencapai kuorum. -----
  - b. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama. -----
8. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c dan ayat 5 pasal ini mutatis  
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
9. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS  
ketiga atas permohonan Perseroan yang ditetapkan oleh OJK. Dalam ---  
pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah -----  
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
10. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS  
apabila : -----
  - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi

oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama yang ---  
memiliki/ mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih ----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara: -----

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 -----  
(tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; -----

c. Membutuhkan persetujuan RUPS; -----

d. Usul diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan  
Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan ----  
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

e. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung  
dengan usaha Perseroan. -----

-----= PIMPINAN DAN BERITA ACARA =-----

-----= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM =-----

----- = Pasal 15 =-----

1. - Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka segala -  
RUPS diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk  
oleh Dewan Komisaris. -----

- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota --  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

- Dalam hal semua anggota Komisaris atau Direksi tidak hadir atau ----  
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh pemegang saham yang ---  
hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -----

2. -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan  
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan  
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS tersebut, maka RUPS  
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai  
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal semua semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

-Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS tersebut, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan Rapat serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal.  
b. Informasi dalam Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, waktu dan media Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta penyampaian Ringkasan Risalah RUPS dan Risalah RUPS kepada OJK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal.  
c. Ketentuan huruf a dan b mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.
5. Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga mengenai semua keputusan yang diambil dalam Rapat dan kejadian yang terjadi dalam rapat.

----- = KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN DALAM = ----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 16 = -----

1. a. Setiap RUPS, termasuk RUPS yang diselenggarakan untuk -----  
menyetujui pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas lainnya, ---  
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -  
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa -----  
didahului dengan pengumuman dan/atau pemberitahuan tentang akan  
diadakannya pemanggilan Rapat. -----
- c. -Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama  
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk  
Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana --  
ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan ----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan --  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. ----  
-Panggilan untuk Rapat kedua harus disertai informasi bahwa Rapat  
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang  
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah  
dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) ----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan  
Rapat ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK. -----  
Pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----  
RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

2. a. -Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau ----  
orang lain dengan surat kuasa. -----  
-Surat kuasa harus dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----  
b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang  
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS atau -----  
sebelum ralat pemanggilan RUPS jika terjadi ralat pemanggilan. -----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -----  
pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -
4. a. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk  
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----  
b. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh  
saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak -----  
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --  
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda -----  
dengan pengecualian sebagaimana peraturan perundang-undangar  
yang berlaku di sektor pasar modal. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroar  
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka  
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan  
suara. -----
6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan. -----
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----
8. Semua keputusan RUPS, termasuk RUPS yang diselenggarakan untuk  
menyetujui pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas lainnya -----  
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusar  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusar

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila  
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

9. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,  
maka usul ditolak. -----

10. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan

kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk  
keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen,  
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan  
atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang  
Saham Independen"), yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang  
dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan -----  
tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham ----  
Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
seluruh Pemegang Saham Independen.-----

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama,  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan  
kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak -----  
mengeluarkan saran atau pendapat. -----

c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap  
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai  
benturan kepentingan. -----

d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah -----  
Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak -----  
mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapat pertama  
tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat yang  
kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa -----

pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat), asalkan dalam Rapat -----  
tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham --  
Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari ----  
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ---  
perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham --  
Independen yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----

- e. -Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai  
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham  
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum  
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----  
-Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang --  
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) saham  
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----  
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi ----  
semua syarat, sebagai berikut : -----  
a Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung  
dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; -----  
b Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham -----  
bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----  
c Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung  
dengan usaha Perseroan. -----

----- = DIREKSI = -----

----- = Pasal 17 = -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari -----  
sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Susunan Direksi adalah sebaga

berikut : -----

a. Seorang Direktur Utama dan yang lain adalah Direktur: -----

b. Salah satu anggota Direksi dapat diangkat menjadi Direktur -----

Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ----

Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan --- sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di sektor pasar modal dan perbankan. -----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ----- ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya ---- pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. -----

5. Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi terdiri atas sisa anggota Direksi sampai seorang pengganti yang diangkat sesuai dengan ayat 10 pasal ini, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. -----

6. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana (para) anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dengan ---- tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi --- tersebut sewaktu-waktu. -----

7. a. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali; -----

b. Anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Independen paling

banyak menjabat untuk masa jabatan selama 2 (dua) periode ----- berturut-turut, dengan memperhatikan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal. -----

8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan kewenangan ini dapat ----- dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi lowongan dapat ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak ----- mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal. -----
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadinya ----- lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat ----- Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan ----- Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal.-
11. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya; -----  
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya ----- permohonan pengunduran diri tersebut. -----
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi berkenaan dengan pengunduran diri dan hasil penyelenggaraan RUPS dengan ----- memperhatikan peraturan perundangan di sektor pasar modal. -----
13. Apabila anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -----

persyaratan minimal jumlah anggota Direksi Perseroan. -----

14. -RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau digantikan tersebut. -----

15. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Direksi sebelumnya, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan Direksi lainnya yang masih menjabat. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila -----

anggota Direksi tersebut : -----

a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----

sebagaimana diatur dalam ayat 11 pasal ini, atau: -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

atau; -----

c. meninggal dunia, atau; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, atau; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan

suatu penetapan pengadilan. -----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI= -----

----- = Pasal 18 = -----

1. a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai ----- maksud dan tujuannya. -----

b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan -----

sebagaimana dimaksud huruf a, Direksi wajib menyelenggarakan ---

RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam -----

perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

2. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta kode etik dengan memperhatikan peraturan perundangan di sektor pasar modal dan perbankan. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----- peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; -----
  - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, tidak termasuk pengeluaran Bank Garansi sampai jumlah yang akan ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Ayat 5 pasal ini; -----
  - c. Melakukan pembelian alat-alat keperluan Perseroan diatas jumlah yang ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris; -----
  - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/atau ----- mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak ----- bergerak dengan nilai diatas jumlah yang ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan) dan dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini; --
  - e. Membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/atau mengagunkan harta kekayaan milik Perseroan -- dengan memperhatikan ketentuan Ayat 5 pasal ini; -----
  - f. Melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak tidak berwujud

seperti hak paten atau merek: -----

g. Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjamin saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan lain dan membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain; ---

h. Melakukan hapus buku atas tagihan milik Perseroan dan atau ----- melakukan hapus tagih, sepanjang hal tersebut tidak termasuk ----- dalam ketentuan ayat 5 dibawah ini. -----

i. Melakukan kegiatan operasional yang bernilai strategis dan ----- mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. -----

-Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan ----- Komisaris yang dalam pelaksanaannya terhadap pihak ketiga Dewan ----- Komisaris tersebut diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau Dokumen yang berkenaan turut ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

-Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----

5. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ----- menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

-Apabila dalam RUPS Pertama tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS Kedua dan jika dihadiri oleh

Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

-Apabila dalam RUPS Kedua kuorum kehadiran RUPS kedua yang ditentukan tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

-Pengumuman RUPS tidak disyaratkan untuk RUPS Kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan RUPS Pertama telah dilakukan pengumuman sesuai Pasal 14 ayat 2 di atas dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara RUPS Pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

6. -Direksi wajib membuat dan menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----

-Direksi wajib melaksanakan rencana kerja tahunan. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS ----- sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 10. -----

8. -Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan

mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 pasal ini. -----

-Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS ----- mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam ----- menjalankan tugas tersebut di atas. -----

9. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

10. a. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan hukum tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dan memberikan kepada mereka kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus ----- dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----

b. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite dengan ketentuan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.-----

11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.--

13. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau --- kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya., kecuali apabila anggota Direksi dapat membuktikan : -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya: -----

b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan; -----

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut -----

----- = RAPAT DIREKSI = -----

----- = Pasal 19 = -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam ----- setiap bulan yang dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Selain Rapat Direksi yang terjadwal sebagaimana ayat 1 pasal ini, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----  
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan --- ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun ---- buku. -----  
Bahan rapat Direksi dan Rapat Direksi dan Komisaris yang telah ----- dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----  
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat

sebelum rapat diselenggarakan. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat ---- atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal rapat, demikian kecuali keperluan rapat yang mendesak atau ditentukan lain oleh anggota Direksi yang berhak ----- mewakili Direksi. -----
7. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
9. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan ----- terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan di tempat lain sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan rapat tersebut berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika semua anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili menyetujui dengan suara terbanyak. -----
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----  
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk oleh Rapat Direksi. -----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus

untuk keperluan tersebut. -----

12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota -----  
Direksi yang sedang menjabat hadir dan atau diwakili. -----

13. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua  
Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara  
tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai  
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan  
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

16. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib  
dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota ---  
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. --

17. Hasil rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris dituangkan dalam ----  
risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan  
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi  
dan anggota Dewan Komisaris. -----

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

yang hadir tidak menandatangani hasil Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat Direksi dan risalah Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui dengan suara setuju usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

20. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat ----- kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan ----- dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.--

21. Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota ----- Direksi/atau Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----

22. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidaklah disyaratkan.-----

----- = DEWAN KOMISARIS= -----

----- = Pasal 20 = -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang dan susunan

Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : -----

a. Seorang Komisaris Utama dan yang lain adalah Komisaris. -----

b. Diantara anggota Dewan Komisaris Komisaris Independen, yang ----  
jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku di sektor perbankan dan pasar modal. -----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang  
perserorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi  
persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan di sektor pasar  
modal dan perbankan. -----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini,  
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ----  
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada -----  
Perseroan, Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----  
penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya  
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris. ----

5. Jika terjadi lowongan dalam jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan  
Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris sampai seorang  
pengganti diangkat oleh RUPS demikian dengan memperhatikan ayat  
10 pasal ini tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika  
disyaratkan. -----

6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu  
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS dimana (para) anggota  
Dewan Komisaris tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS  
Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan  
tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan mereka  
sewaktu waktu. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang -----  
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila ditentukan lain oleh

RUPS. ....

7. a. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. ....  
b. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundangan sektor perbankan dan pasar modal. ....
8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. ....
9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh hari) setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia. ....
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud tersebut sedikitnya 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ....  
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ....
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi berkenaan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan di sektor pasar modal. ....
12. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari

3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris  
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota  
Dewan Komisaris Perseroan. -----

13. -RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang  
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau  
untuk mengisi suatu lowongan. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota  
Dewan Komisaris yang berhenti atau mengisi lowongan untuk jangka  
waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan  
atau gantikan tersebut. -----

14. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru yang  
merupakan tambahan dari jumlah anggota Dewan Komisaris -----  
sebelumnya, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru -----  
tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Dewan -----  
Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----

15. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----

a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----  
| sebagaimana diatur dalam ayat 10 huruf a pasal ini; atau -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;  
| atau -----

c. Meninggal dunia; atau -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan  
| suatu penetapan Pengadilan. -----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS= -----

----- = Pasal 21 = -----

1. a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung  
| jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam -----

menjalankan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada -----  
umumnya mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta -----  
memberikan nasihat kepada Direksi, dengan itikad baik, penuh -----  
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris  
wajib membentuk Komite Audit sebagaimana diatur oleh peraturan  
di bidang pasar modal dan perbankan. -----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri  
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki -----  
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ---  
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas  
dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----

4. Dewan Komisaris wajib : -----

a. Dalam kondisi tertentu menyelenggarakan RUPS tahunan dan  
RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur  
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

b. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun pedoman yang -----  
mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---  
serta kode etik dengan memperhatikan peraturan perundangan di ---  
sektor pasar modal dan perbankan. -----

5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk  
sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan ---  
menyebutkan alasannya. -----

6. Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada  
anggota Direksi yang bersangkutan. -----

7. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang

menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

a. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian -----  
| sementara; atau -----

b. lamanya jangka waktu penyelenggaraan RUPS. -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan ---- untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan ----- mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ----- sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi ---- kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

9. -Rapat tersebut dalam ayat 8 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----  
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

10. Apabila RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 ----- (sembilanpuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang ----- bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

11. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas --- tanggungannya bersama. -----

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi mengenai -----  
pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau -----  
batalnya pemberhentian sementara kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan di sektor pasar modal. -----
13. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara  
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----  
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan  
tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris dapat membuktikan: -----  
a. Bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-  
b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung  
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----  
maksud dan tujuan Perseroan; -----  
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak  
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian:  
dan -----  
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya  
kerugian tersebut. -----

----- = RAPAT DEWAN KOMISARIS= -----

----- = Pasal 22 = -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali --  
dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota --  
Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Selain rapat Dewan Komisaris yang terjadwal sebagaimana ayat 1 pasal  
ini, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana ----  
dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang atau lebih  
anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis seorang  
atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----

4. -Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam ----  
laporan tahunan Perseroan. -----  
-Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud  
ayat 1 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun  
buku. -----  
-Bahan rapat Komisaris dan Rapat bersama Direksi dan Komisaris -----  
yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat -----  
5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----  
-Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang  
telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling  
lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama  
atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap -----  
anggota Dewan Komisaris secara tertulis atau dengan surat tercatat ----  
(dengan mendapat tanda terima yang layak sekurangnya 7 (tujuh ) hari  
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal rapat), demikian kecuali ditetapkan lain oleh -  
Komisaris Utama. -----
7. Dalam hal pemanggilan melalui surat tercatat, pemanggilan rapat itu  
harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau  
tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
9. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----  
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat  
Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat  
kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana yang

ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili menyetujui dengan suara terbanyak. -----

10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu. -----
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah----- anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
16. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----

apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai -----  
kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak yang diusulkan, dalam  
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sikap  
kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak  
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang -----  
berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali Rapat -----  
Dewan Komisaris menentukan lain. -----

17. -Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota  
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul  
keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris -----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis  
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Dewan Komisaris. -----

18. -Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat,  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan  
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----  
-Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang hadir tidak -----  
menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----  
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----  
risalah rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan  
oleh Perseroan. -----

19. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani -----  
menurut ketentuan dalam ayat 18 pasal ini akan berlaku sebagai bukti ---  
yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk ----  
pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat  
yang bersangkutan. -----

----- = TAHUN BUKU= -----

----- = Pasal 23 = -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. -----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----  
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 21 (dua puluh) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan-----  
disampaikan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----
3. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan perhitungan laba --- rugi Perseroan yang telah di periksa oleh Akuntan Publik dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia atau media lain yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku serta dilakukan selambatnya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku disektor pasar modal dan perbankan. -----

----- = PENGGUNAAN LABA = -----

----- = Pasal 24 = -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan oleh RUPS ----- Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa besarnya jumlah dividen tunai yang mungkin dibagikan. -----  
Apabila RUPS yang bersangkutan menyetujui untuk membagikan ----- dividen tunai, maka pembagian Dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari ----- setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka

laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan dibagi sebagai dividen. --

3. -Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. -----

-Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan -----

Dewan Komisaris dapat membagi dividen interim dengan ketentuan : --

a. Jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; ----

b. tidak mengganggu atau tidak menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor; dan -----

c. tidak mengganggu kegiatan Perseroan. -----

Dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus ----- dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. -----

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan -----

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka----- kerugian itu tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak -----

mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku.

6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan ----- sesuai dengan pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c anggaran dasar ini. -----
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
8. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----  
-Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- = PENGGUNAAN DANA CADANGAN= -----

----- = Pasal 25 = -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengidahkan peraturan perundang-undangan. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dari Pasal 25 ini berlaku apabila Perseroan mempunyai --- saldo laba positif dan dilakukan sampai jumlah dana cadangan ----- mencapai sekurang-kurangnya 20% ( duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan, dan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang ----- diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh oleh cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh -- persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka RUPS dapat ----- memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi ----- jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- = PERUBAHAN ANGGARAN DASAR = -----  
----- = Pasal 26 = -----

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----  
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang terbuka menjadi Perseroan tertutup wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ----- ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----

paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS Pertama itu dapat diselenggarakan RUPS Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti RUPS Pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan RUPS Kedua tersebut adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga --- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----- saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luar dalam Wilayah Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- = PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN =  
----- = PEMISAHAN = -----  
----- = Pasal 27 = -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---- keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----- paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat --- diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua tersebut, tidak ----- termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk ----- pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan ----- terlebih dahulu dan RUPS Kedua tersebut adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan --- RUPS ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga ---- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----- saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran - dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan. -----

4. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

----- = PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI= -----

----- = Pasal 28 = -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka

pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham, yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat).

2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat Pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama.  
Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/atau pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditentukan oleh OJK.
4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak ditunjuk oleh likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan

Pengadilan. -----

7. Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai -----  
pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan dalam Berita -----  
Negara dan Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang berperedaran  
nasional yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan ---  
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan serta -----  
memberitahukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga -----  
Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, paling lambat 30 -----  
(tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta  
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal  
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS. -----
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemilik saham  
masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah --  
nilai nominal yang telah dibayar penuh saham yang mereka miliki -----  
masing-masing. -----
10. Apabila Perseroan dibubarkan maka harus diikuti dengan likuidasi  
sesuai dengan ketentuan Pasal 140 sampai dengan Pasal 152 -----  
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- = PERATURAN PENUTUP= -----

----- = Pasal 29 = -----

1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, pada pemegang Saham  
Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya  
di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang  
Saham. -----
2. Dalam hal ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini -----  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ---  
maka ketentuan yang berlaku bagi Perseroan adalah ketentuan peraturar  
perundangan yang berlaku. -----

= DEMIKIAN AKTA INI =

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nona PEMI HERMILANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Surabaya, pada tanggal 24-04-1987 (duapuluh empat April seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Semayang Nomor 133, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171076404870004, Warga Negara Indonesia.

- Tuan PRIAGUNG KARYONO NURHADIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-05-1987 (enambelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Karyawan, Jalan Otista III Komplek IV/X Nomor 1001, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175031605870005, Warga Negara Indonesia;

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian, maupun tambahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =



71



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0935760  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
PT BANK MEGA Tbk

Kepada Yth.  
Notaris DHARMA AKHYUZI, SH.  
JALAN OTTO ISKANDARINATA (OTISTA) 3 NO.117  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris DHARMA AKHYUZI, SH. berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Mei 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, **PT BANK MEGA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pir, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3510919.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 29 Mei 2015

SURAT KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



NOTARIS DI JAKARTA

DHARMA AKHYUZI, SH